



BUPATI TAPANULI UTARA

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA

NOMOR **28** TAHUN 2021

TENTANG

REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT
BERPENGHASILAN RENDAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat, yang merupakan kebutuhan dasar manusia;
- b. bahwa rumah layak huni merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang berfungsi sebagai tempat berlindung dan mendukung terselenggaranya pendidikan keluarga, pertumbuhan budaya dan perilaku, serta peningkatan kualitas generasi yang akan datang;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diperlukan rehabilitasi rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (miskin) yang tinggal di rumah tidak layak huni;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 54 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menyatakan kemudahan dan/atau bantuan pembangunan dan perolehan rumah bagi MBR dapat berupa stimulan rumah swadaya;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi jo. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1998 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 316, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 600);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 541);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 403);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 01 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 47 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara;
14. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
15. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 23 Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah otonom Bupati adalah Bupati Tapanuli Utara.

3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.
4. Dinas adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara.
6. PA/KPA adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
7. Camat adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kecamatan di daerah.
8. Kepala Desa adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat desa di daerah.
9. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
10. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah suatu hunian atau tempat tinggal yang tidak layak huni karena konstruksi bangunan tidak handal, luas tidak sesuai standar per-orang dan tidak menyehatkan dan/atau membahayakan bagi penghuninya.
11. Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni adalah bantuan Pemerintah bagi masyarakat miskin dan/atau masyarakat berpenghasilan rendah untuk membantu masyarakat dalam peningkatan kualitas rumah tidak layak huni menjadi layak huni.
12. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk menempati rumah layak huni.
13. Penerima Bantuan Rehabilitasi RTLH adalah perseorangan yang termasuk MBR dan memenuhi persyaratan untuk ditetapkan oleh Bupati Tapanuli Utara.
14. Tenaga Fasilitator Lapangan yang selanjutnya disingkat TFL adalah tenaga profesional pemberdayaan lokal yang menjadi penggerak dan pendamping penerima bantuan dalam melaksanakan kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.

15. Koordinator Fasilitator yang selanjutnya disebut Korfas adalah tenaga profesional lokal yang bertugas membina, mengkoordinasikan, dan mengendalikan pendampingan tenaga fasilitator lapangan dalam kegiatan RTLH.
16. Tim Teknis adalah unsur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
17. Daftar Rencana Kebutuhan Bahan yang selanjutnya disingkat DRKB adalah daftar rencana bahan yang dibutuhkan tiap unit rumah dalam melakukan Rehabilitasi RTLH.
18. Rembuk warga adalah kegiatan non formal berupa forum musyawarah di kelompok penerima bantuan untuk mengambil suatu keputusan.
19. Toko Bahan Bangunan adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan di kabupaten Tapanuli Utara.
20. Bank Penyalur adalah bank mitra kerja sebagai tempat dibukanya rekening atas nama OPD untuk menampung dana bantuan pemerintah yang akan disalurkan kepada penerima bantuan pemerintah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah melalui Dinas selaku pelaksana teknis kegiatan dalam penyelenggaraan Bantuan Rehabilitasi RTLH.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan agar penyelenggaraan Bantuan Rehabilitasi RTLH dilaksanakan dengan tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. bentuk bantuan rehabilitasi RTLH;
- b. jenis kegiatan dan besaran bantuan rehabilitasi RTLH;
- c. penerima bantuan rehabilitasi RTLH;
- d. penyelenggaraan bantuan rehabilitasi RTLH; dan
- e. pengawasan dan pengendalian.

BAB IV

BENTUK BANTUAN REHABILITASI RTLH

Pasal 4

- (1) Bentuk Bantuan Rehabilitasi RTLH berupa uang.
- (2) Bantuan rehabilitasi RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada penerima bantuan rehabilitasi RTLH.
- (3) Bantuan Rehabilitasi RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan hanya untuk membeli bahan bangunan dan tidak dapat dipakai untuk membayar upah kerja.

BAB V

JENIS KEGIATAN DAN BESARAN BANTUAN REHABILITASI RTLH

Pasal 5

- (1) Jenis kegiatan Bantuan Rehabilitasi RTLH adalah untuk tujuan Peningkatan Kualitas Rumah.
- (2) Kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperbaiki RTLH menjadi layak huni dengan memenuhi persyaratan:
 - a. keselamatan bangunan;
 - b. kesehatan penghuni; dan
 - c. kecukupan minimum luas bangunan.

- (3) Keselamatan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi pemenuhan standar keandalan komponen struktur bangunan serta peningkatan kualitas bahan penutup atap, lantai, dan dinding bangunan.
- (4) Kesehatan penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi pemenuhan standar kecukupan sarana pencahayaan dan penghawaan serta ketersediaan sarana utilitas bangunan meliputi sarana mandi, cuci, dan kakus.
- (5) Kecukupan minimum luas bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi pemenuhan standar ruang gerak minimum perorang untuk kenyamanan bangunan, yaitu 36 m² (tiga puluh enam meter persegi) untuk 4 (empat) orang dewasa atau 9 m² (sembilan meter persegi) per jiwa.

Pasal 6

- (1) Kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan oleh Penerima Bantuan Rehabilitasi RTLH yang memiliki dan menempati satu-satunya Rumah dengan kondisi tidak layak huni.
- (2) Kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memenuhi persyaratan layak huni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

Pasal 7

Jenis kegiatan Bantuan Rehabilitasi RTLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dilakukan untuk:

- a. rumah yang terdampak program pemerintah; dan/atau
- b. rumah tradisional (*local genius*) dengan kondisi yang tidak layak huni.

Pasal 8

Besaran nilai Bantuan untuk jenis kegiatan Rehabilitasi RTLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
PENERIMA BANTUAN REHABILITASI RTLH

Pasal 9

- (1) Penerima Bantuan Rehabilitasi RTLH merupakan MBR dan/atau Masyarakat Miskin yang memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Indonesia yang sudah berkeluarga;
 - b. memiliki atau menguasai tanah dengan alas hak yang sah;
 - c. memiliki dan menempati satu-satunya Rumah dengan kondisi tidak layak huni;
 - d. belum pernah memperoleh Bantuan Rehabilitasi RTLH atau bantuan pemerintah untuk program perumahan sejenis;
 - e. berpenghasilan paling banyak sebesar Upah Minimum Kabupaten;
 - f. bersedia menyelesaikan rehabilitasi RTLH dengan sistem gotong royong; dan
 - g. diutamakan bagi yang telah memiliki rencana membangun atau meningkatkan kualitas rumah.
- (2) Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Warga Negara Indonesia yang terdaftar dalam:
 - a. Data Base RTLH Kabupaten Tapanuli Utara; dan/atau
 - b. Usulan Kepala Desa.
- (3) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan:
 - a. tidak dalam status sengketa dibuktikan oleh Surat Keterangan dari Kepala Desa; dan
 - b. tidak bertentangan dengan tata ruang wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENYELENGGARAAN BANTUAN REHABILITASI RTLH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

Penyelenggaraan Bantuan Rehabilitasi RTLH meliputi tahapan:

- a. pengusulan calon penerima Bantuan Rehabilitasi RTLH;
- b. penyiapan masyarakat;
- c. penetapan calon Penerima Bantuan Rehabilitasi RTLH;
- d. pencairan, penyaluran, dan pemanfaatan Bantuan Rehabilitasi RTLH bentuk uang; dan
- e. pelaporan.

Bagian Kedua

Pengusulan Calon Penerima Bantuan Rehabilitasi RTLH

Pasal 11

- (1) Usulan *By Name By Address* (BNBA) Bantuan Rehabilitasi RTLH ditujukan kepada Bupati yang dilakukan oleh Camat dan/atau Kepala Desa dengan mengetahui Camat.
- (2) Usulan *By Name By Address* (BNBA) Bantuan Rehabilitasi RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama dan alamat calon penerima bantuan sesuai dengan KTP/KK.

Bagian Ketiga

Penyiapan Masyarakat

Pasal 12

- (1) Penyiapan masyarakat dilaksanakan pada lokasi Bantuan Rehabilitasi RTLH.
- (2) Penyiapan masyarakat dilakukan melalui pendampingan oleh TFL untuk memberdayakan masyarakat calon Penerima Bantuan Rehabilitasi RTLH.
- (3) TFL melakukan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan.

Pasal 13

- (1) Tahap perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) meliputi kegiatan:
 - a. sosialisasi dan/atau penyuluhan;
 - b. verifikasi calon Penerima Bantuan Rehabilitasi RTLH;

- c. kesepakatan calon Penerima Bantuan Rehabilitasi RTLH; dan
 - d. identifikasi kebutuhan dan penyusunan proposal.
- (2) Kesepakatan calon Penerima Bantuan Rehabilitasi RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui rembuk warga dan/atau usul kepala desa/kelurahan untuk:
- a. bersepakat dalam pelaksanaan kegiatan Bantuan Rehabilitasi RTLH dengan prinsip gotong royong; dan
 - b. menentukan toko/penyedia bahan bangunan.
- (3) Identifikasi kebutuhan dan penyusunan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui rembuk warga.

Pasal 14

Pelaksanaan rehabilitasi RTLH dengan sistem gotong royong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a difasilitasi oleh kepala desa/kelurahan bersama masyarakat penerima bantuan.

Pasal 15

Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) meliputi kegiatan bimbingan teknis dalam pemeriksaan kuantitas bahan bangunan, teknik konstruksi bangunan, dan kualitas bangunan.

Pasal 16

Tahap pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) meliputi kegiatan pemantauan pelaksanaan konstruksi yang dibantu oleh aparat desa, Tenaga Fasilitator Lapangan, Tim Teknis, dan Koordinator Fasilitator (apabila diperlukan).

Pasal 17

Tahap pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) meliputi bimbingan teknis dalam menyusun laporan pertanggungjawaban kegiatan Bantuan Rehabilitasi RTLH.

Pasal 18

- (1) TFL adalah perseorangan yang direkrut dan diangkat oleh PA/KPA untuk melaksanakan pendampingan Rehabilitasi RTLH.
- (2) TFL dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh Tim Teknis dan/atau Koordinator Fasilitator.

- (3) Apabila diperlukan, PA/KPA dapat merekrut dan mengangkat Koordinator Fasilitator untuk mengkoordinasikan para TFL pada kegiatan pelaksanaan bantuan Rehabilitasi RTLH.

Pasal 19

TFL sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 melaksanakan tugas:

- a. membantu PA/KPA melakukan evaluasi usulan calon penerima bantuan Rehabilitasi RTLH yang telah diusulkan;
- b. menyampaikan hasil evaluasi kepada PA/KPA melalui Korfes atau Tim Teknis ;
- c. melakukan sosialisasi, penyuluhan, dan pembekalan masyarakat;
- d. memfasilitasi penerima bantuan untuk membuat daftar rencana kebutuhan bahan berdasarkan kemampuan dan/atau kebutuhan calon penerima bantuan Rehabilitasi RTLH;
- e. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan bantuan Rehabilitasi RTLH sesuai dengan daftar rencana kebutuhan bahan;
- f. mendampingi penerima bantuan dalam pemanfaatan bantuan;
- g. memfasilitasi penerima bantuan dalam penyusunan laporan progres pelaksanaan; dan
- h. melaporkan kemajuan pekerjaan (*progress report*) secara berkala kepada PA/KPA melalui korfes.

Pasal 20

Koordinator Fasilitator sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 melaksanakan tugas:

- a. melakukan koordinasi dan pembinaan kepada TFL;
- b. bersama dengan Tim Teknis mengendalikan pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi RTLH;
- c. menghimpun, memeriksa, dan menyampaikan laporan dari TFL kepada PA/KPA;
- d. bersama-sama dengan Tim Teknis menyetujui laporan pelaksanaan kegiatan bantuan Rehabilitasi RTLH;
- e. menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan melakukan tindak turutan sesuai kewenangan; dan
- f. melaporkan kemajuan pekerjaan (*progres report*) secara berkala kepada PA/KPA melalui Tim Teknis.

Pasal 21

Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (2) terdiri dari Dinas, dan melaksanakan tugas antara lain:

- a. mendampingi TFL dan Korfes melakukan verifikasi calon penerima bantuan;
- b. mensosialisasikan kegiatan bantuan Rehabilitasi RTLH kepada masyarakat penerima bantuan;
- c. mendampingi dan mengawasi serta melakukan pengendalian pelaksanaan bantuan Rehabilitasi RTLH;
- d. bersama Korfes dan TFL memfasilitasi penyelesaian permasalahan di masyarakat pada saat pelaksanaan sampai dengan pertanggungjawaban bantuan Rehabilitasi RTLH; dan
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi.

Bagian Keempat

Penetapan Calon Penerima Bantuan

Rehabilitasi RTLH

Pasal 22

- (1) Tim Teknis melakukan pemeriksaan proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d yang diajukan oleh calon Penerima Bantuan Rehabilitasi RTLH untuk selanjutnya diajukan kepada Bupati dalam hal persetujuan.
- (2) Bupati menetapkan hasil pemeriksaan proposal dengan pertimbangan dari Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Kelima

Pencairan, Penyaluran, dan Pemanfaatan

Bantuan Rehabilitasi RTLH Bentuk Uang

Pasal 23

Pencairan Bantuan Rehabilitasi RTLH bentuk uang dilakukan melalui Bank penyalur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Penyaluran Bantuan Rehabilitasi RTLH dilakukan oleh Bank penyalur ke rekening Penerima Bantuan Rehabilitasi RTLH dalam 3 (tiga) tahap.

Pasal 25

- (1) Pemanfaatan Bantuan Rehabilitasi RTLH dilakukan oleh Penerima bantuan dengan cara pemindah bukuan/transfer uang dari rekening Penerima Bantuan Rehabilitasi RTLH ke rekening toko/penyedia bahan bangunan untuk pembelian bahan bangunan.
- (2) Pemindahbukuan/transfer uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah bahan bangunan dikirim oleh toko/penyedia bahan bangunan dan diterima oleh Penerima Bantuan Rehabilitasi RTLH.
- (3) Pemanfaatan Bantuan Rehabilitasi RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap sesuai dengan daftar rencana pemanfaatan bantuan dari Penerima Bantuan Rehabilitasi RTLH.
- (4) Daftar rencana pemanfaatan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berisi rincian pembelian bahan bangunan yang dibuat oleh penerima bantuan berdasarkan proposal.

Bagian Keenam

Pelaporan

Pasal 26

- (1) Penerima Bantuan Rehabilitasi RTLH didampingi TFL dalam menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pemanfaatan Bantuan Rehabilitasi RTLH kepada Kepala Dinas.
- (2) TFL menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas melalui Koordinator Fasilitator.
- (3) Koordinator Fasilitator menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas melalui Tim Teknis.
- (4) Kepala Dinas menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Bantuan Rehabilitasi RTLH kepada Bupati.

Bagian Ketujuh

Petunjuk Teknis

Pasal 27

- (1) Petunjuk teknis dalam penyelenggaraan Bantuan Rehabilitasi RTLH ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
 - a. persiapan Bantuan Rehabilitasi RTLH;
 - b. pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi RTLH; dan
 - c. pelaporan Bantuan Rehabilitasi RTLH.

BAB VIII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 28

- (1) Pengawasan dilakukan untuk mengamati, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan untuk pencapaian sasaran kegiatan Bantuan Rehabilitasi RTLH.
- (2) Pengawasan dilakukan pada tahap pengusulan Bantuan Rehabilitasi RTLH, penyiapan masyarakat, penetapan calon Penerima Bantuan Rehabilitasi RTLH, pencairan, penyaluran, dan pemanfaatan Bantuan Rehabilitasi RTLH, dan pelaporan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas selaku KPA dapat menunjuk pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan perorangan atau badan usaha.

Pasal 29

Pengendalian dilakukan untuk menjamin kesesuaian antara rencana dengan realisasi pelaksanaan kegiatan Bantuan Rehabilitasi RTLH.

Pasal 30

- (1) Bantuan Rehabilitasi RTLH yang diberikan kepada penerima bantuan dapat dilakukan pembatalan atau penarikan kembali.
- (2) Dalam hal Penerima Bantuan Rehabilitasi RTLH tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan maka Bantuan Rehabilitasi RTLH dilakukan pembatalan oleh Kepala Dinas selaku KPA sebelum Bantuan Rehabilitasi RTLH disalurkan.
- (3) Dalam hal penerima Bantuan Rehabilitasi RTLH menyalahgunakan atau tidak memanfaatkan Bantuan Rehabilitasi RTLH maka dilakukan penarikan kembali setelah dana Bantuan Rehabilitasi RTLH disalurkan dengan cara menyetorkan dana ke Kas Daerah.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

Ditetapkan di Tarutung
pada tanggal 13 - 09 - 2021
BUPATI TAPANULI UTARA,

Dto,-

NIKSON NABABAN

Diundangkan di Tarutung
pada tanggal 13 - 09 - 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA,

Dto,-

INDRA SAHAT HOTTUA SIMAREMARE
BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2021 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM,



WELLY ALBERTI HASURUNGAN SIMANJUNTAK
PENATA (III/c)
NIP. 19870704201101108